BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Mastrip No. 44 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 18/PM.02.02 /K.JI-11/03/2026 Lamongan, 6 Maret 2026
Sifat : TERBATAS
Lampiran : 1 Bandel
Hal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lamongan
di –
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664); dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Hasil Pengawasan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Desember 2025; dan
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik terhadap Data dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan pada tahun 2025;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan masih didapati:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. 109 (Seratus Sembilan) Pemilih diduga Meninggal masih terdaftar dalam DPB Tahun 2025 *(terlampir);*
b. 8 (Delapan) Pemilih diduga Pindah Keluar namun masih terdaftar dalam DPB Tahun 2025 di tempat asal *(terlampir);*
c. 10 (Sepuluh) Pemilih diduga Pindah Masuk namun masih terdaftar dalam DPB Tahun 2025 di tempat asal *(terlampir);* dan
d. 4 (Empat) Pemilih diduga Berusia 17 Tahun namun belum terdaftar dalam DPB Tahun 2025 *(terlampir).*

C. Analisa Hasil Pengawasan:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa**:**

 (1) Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:
 a. komprehensif;
 b. …
 c. akurat;
 d. mutakhir;
 e. terbuka;
 f. responsif;
 g. …
2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (2) Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
3. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (4) Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (5) Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih.
5. Pasal 2 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (6) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat.
6. Pasal 2 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (7) Prinsip responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam proses PDPB.
7. Pasal 14 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. pengolahan data:
b. koordinasi;
c. …

8. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

9. Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. …
 f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 i. instansi terkait lainnya

10. Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 2, dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa

 (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
 b. …
 d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 e. menambahkan Pemilih baru.

11. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 a. meninggal dunia;
 b. …
 d. Pemilih pindah domisili;
 e. …

12. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

13. Pasal 19 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.

14. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa:

 (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. Saran Perbaikan

Bahwa mengingat Hasil Pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf B, dan menimbang Analisa Hasil Pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf C, Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan saran perbaikan:

1. KPU Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. KPU Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti selambat-lambatnya saat dilakukan Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu tahun 2026; dan
3. KPU Kabupaten Lamongan agar berpedoman pada asas kepastian hukum, khususnya dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan

Toni Wijaya, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).